



**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 41 TAHUN 2008.**

TENTANG

**PENGGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA
PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Salatiga telah ditetapkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2000 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
17. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 55 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS-FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DI KOTA SALATIGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga, yang selanjutnya disingkat Dinas Parsenibud dan OR, adalah Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kota Salatiga.
5. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat Dinas Pasar dan PKL, adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas, adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga.
7. Kantor Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Kantor Inkom, adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Salatiga.
8. Fasilitas Milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah sarana dan prasarana yang berupa aset, bantuan atau hibah maupun bantuan dari pihak lain yang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh perseorangan maupun badan hukum, yang karena fungsi dan peraturan yang ditetapkan menjadi wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah.
9. Alat Peraga adalah benda atau alat yang menurut bentuk dan susunannya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan seseorang atau badan yang ditempatkan atau dapat dilihat dan dibaca dari suatu tempat oleh masyarakat umum.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan tertentu dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan menyajikan suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi Jawa Tengah.
13. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPUD, adalah bagian pelaksana penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Salatiga.
14. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu yang secara hirarki berkedudukan di Kota Salatiga.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kota, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Salatiga.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
18. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu.
19. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
20. Tim Pelaksana Kampanye, yang selanjutnya disebut Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kampanye.
21. Wilayah Kampanye adalah suatu daerah atau kawasan yang karena fungsi dianggap strategis oleh Partai Politik dalam mengumpulkan dan menarik massa atas dasar koordinasi antara KPUD dan Partai Politik.
22. Masa Kampanye adalah waktu yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kampanye Pemilu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
23. Kawasan Bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame/pemasangan Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya.
24. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya dengan menempel di bagian depan bangunan.
25. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya terpilih.
26. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame/Atribut, Alat Peraga dan/atau sejenisnya.

BAB II PENGUNAAN FASILITAS MILIK ATAU YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK KAMPANYE

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperbolehkan untuk penyampaian materi kampanye selama masa kampanye.

Pasal 3

Penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk kampanye wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Kampanye wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan KPUD dan memperhatikan faktor keamanan, etika, kebersihan, keindahan serta kepatutan; dan
- b. apabila terjadi kerusakan, kehilangan ataupun kekurangan dalam penggunaannya, maka Tim Kampanye wajib mengganti dan memperbaiki.

Pasal 4

- (1) Fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. barang/benda bergerak; dan
 - b. barang/benda tak bergerak.
- (2) Barang/benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat atau lebih berupa mobil dinas, mobil operasional dan bus serta benda/barang yang beroda seperti gerobak dorong, gerobak mobil dan sejenisnya termasuk di dalamnya adalah Radio Siaran milik Pemerintah Daerah.
- (3) Barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: jalan, lapangan, bangunan, gedung, tempat pemasangan reklame dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Barang/benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilarang dipergunakan untuk segala kegiatan Pemilu, kampanye dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan Pemilu, kecuali radio siaran milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan secara berimbang bagi peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (3) Penggunaan radio siaran milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Inkom dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPUD dan menyelesaikan segala persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Penggunaan barang/benda tidak bergerak berupa lapangan dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas/Instansi terkait, Camat dan Lurah setempat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan barang/benda tidak bergerak yang dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa menyewa berupa:
 - a. Gedung Pertemuan Daerah (GPD), dan
 - b. Lapangan Stadion Kridanggo
- (2) Permohonan tertulis atas penggunaan barang/benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Parsenibud dan OR dengan melampirkan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPUD.

BAB III LOKASI KAMPANYE

Pasal 8

Lokasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat digunakan untuk kampanye terbuka meliputi:

- a. Kecamatan Sidomukti:
 - 1) Lapangan Kecandran; dan
 - 2) Lapangan Kembangarum.

- b. Kecamatan Sidorejo:
 - 1) Lapangan BBC Blotongan;
 - 2) Lapangan Dusun Nogosaren Bugel;
 - 3) Lapangan Pulutan; dan
 - 4) Lapangan Jayengrono Kauman Kidul;
- c. Kecamatan Tingkir:
 - 1) Lapangan Klumpit Sidorejo Kidul; dan
 - 2) Lapangan belakang Kelurahan Kali Bening.
- d. Kecamatan Argomulyo:
 - 1) Lapangan Bulu Tegalrejo;
 - 2) Lapangan Brajan Noborejo;
 - 3) Lapangan Ploso Randuacir;
 - 4) Lapangan Promasan; dan
 - 5) Lapangan Sukosari Cebongan, Belakang pom bensin Tingkir.

BAB IV ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Jenis Alat Peraga Kampanye

Pasal 9

- (1) Jenis alat peraga kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu dan sejenisnya antara lain: spanduk, baliho, *banner*, bendera, *pamflet*, *leaflet*, brosur, stiker dan *souvenir* serta pernak-pernik lainnya.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat salah satu dari unsur-unsur:
 - a. terdapat ajakan atau pernyataan kampanye partai politik dan pasangan calon;
 - b. memuat visi dan misi dalam rangka menyakinkan pemilih untuk memperoleh dukungan;
 - c. nama atau singkatan nama pasangan calon; dan
 - d. foto pasangan calon.


Bagian Kedua Ketentuan Pemasangan, Penyebaran dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Paragraf 1

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 10

Dalam pemasangan alat peraga kampanye, Tim Kampanye wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD;
- b. faktor keamanan, etika, kebersihan, keindahan kota serta kepatutan dalam ukuran dan jumlah;
- c. apabila tempat yang digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- d. tidak memasang alat peraga kampanye secara melintang di atas jalan. 

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dan identitas partai politik di lingkungan sekretariat partai politik, baik diluar masa kampanye maupun dalam masa kampanye, tidak melebihi 10 (sepuluh) meter dari pagar pembatas luar.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di sekitar posko Tim Kampanye diperbolehkan sepanjang masih dalam masa kampanye dan posko tersebut sudah didaftarkan dan mendapatkan rekomendasi dari KPUD.

Pasal 12

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada saat pelaksanaan kegiatan internal partai politik dalam masa kampanye diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pada saat pelaksanaan kegiatan internal partai politik diluar masa kampanye diperbolehkan sepanjang kegiatan tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Dengan mempertimbangkan etika dan estetika kota, tempat-tempat pemasangan bersama alat peraga kampanye berupa bendera ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bunderan Taman Sari;
 - b. Pertigaan ABC; dan
 - c. Tugu PKK.
- (2) Tempat pemasangan alat peraga bersama berupa baliho akan ditentukan dalam koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan KPUD.


Pasal 14

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang termasuk dalam kategori alat reklame adalah baliho dan *banner*.
- (2) Pemasangan baliho dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pajak reklame.
- (3) Pemasangan baliho bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pemasangan baliho dan *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban oleh Tim terkait.

Paragraf 2

Penyebaran Alat Peraga Kampanye

Pasal 15

- (1) Penyebaran alat peraga kampanye berupa *pamflet*, *leaflet*, brosur, stiker dan *souvenir* serta pernak-pernik partai politik dalam masa kampanye yang dilakukan di pasar diperbolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kegiatan orasi atau kegiatan lain yang dapat mengganggu aktivitas para pedagang.
- (2) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pasar dan PKL dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas. 

Paragraf 3
Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pasal 16

- (1) Alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Apabila dalam pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, akan diberikan surat teguran oleh Panwaslu Kota.
- (3) Apabila surat teguran tidak diindahkan maka alat peraga kampanye akan dibersihkan di bawah koordinasi KPUD.
- (4) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tim Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbang dan Linmas, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Hukum Setda, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PT SP), Camat, dan Lurah setempat.

Pasal 17

- (1) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) wajib dibersihkan oleh Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, alat peraga kampanye akan dianggap sebagai alat reklame.

Bagian Ketiga
Kawasan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 18

- (1) Kawasan bebas meliputi:
 - a. rumah atau tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah, kecuali GPD;
 - d. komplek militer;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. Kawasan sejauh 50 meter dihitung dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
 - g. tempat milik perseorangan atau badan swasta tanpa seizin yang punya;
 - h. Jalan Letjend Sukowati;
 - i. Jalan Jenderal Sudirman;
 - j. Jalan Diponegoro mulai dari pertigaan Wahid Hasyim sampai dengan Tugu Taman Sari;
 - k. Lapangan Pancasila;
 - l. pembatas/pemisah jalan, yaitu:
 - 1) sepanjang Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - 2) sepanjang Jalan Pemuda.
 - m. tiang listrik;
 - n. rambu-rambu lalu lintas;
 - o. tiang telepon; dan
 - p. pohon-pohon pelindung.
- (2) Kawasan selektif meliputi:
 - a. Jalan Diponegoro, mulai dari pertigaan Wahid Hasyim sampai dengan Tugu Batas Kota Salatiga Utara (Blotongan);
 - b. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - c. Jalan Wahid Hasyim;
 - d. Jalan Brigjend Sudiarto;
 - e. Jalan Tentara Pelajar;

- f. Jalan LMU Adi Sucipto;
 - g. Jalan Stadion;
 - h. Jalan Kartini;
 - i. Jalan Imam Bonjol;
 - j. Jalan Osamaliki;
 - k. Jalan Hasanudin;
 - l. Jalan Veteran;
 - m. Jalan Sukarno Hatta;
 - n. Jalan Wolter Monginsidi;
 - o. Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin
 - p. Jalan Pemuda;
 - q. Jalan Taman Pahlawan;
 - r. Jalan dr. Muwardi
 - s. Jalan Patimura;
 - t. Jalan Kesambi;
 - u. Jalan Semeru;
 - v. Jalan Pematangan;
 - w. Jalan Argoboga dari perpotongan dengan jalan Sukarno Hatta sampai dengan depan Kecamatan Argomulyo;
 - x. Jalan Buksuling; dan
 - y. Jalan Kalitaman.
- (3) Kawasan khusus meliputi:
- a. Sekretariat Partai Politik; dan
 - b. Posko Tim Kampanye.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan banner atau sejenisnya dalam Kawasan Selektif dianggap sebagai alat reklame.
- (5) Kawasan selain kawasan Bebas, Kawasan Khusus, dan Kawasan Selektif merupakan Kawasan Umum sehingga pemasangan alat peraga kampanye diperbolehkan dan tidak dikenakan pajak reklame.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19


Semua penggunaan fasilitas-fasilitas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan pemasangan alat peraga kampanye yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penggunaan Fasilitas-fasilitas Milik atau yang Dikuasai Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum di Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas. 



Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24.10.2008.

WALIKOTA SALATIGA, 


J. JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24.10.2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 41